

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"**  
Jl. Raya Sempidi, Mangupura, Badung, Bali, Kode Pos : 80351, Telp. (0361) 9009265

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 864 TAHUN 2017, TANGGAL 11 JULI 2017

Diberikan Kepada PAUD :  
Nama : TAMAN KANAK-KANAK MENTARI FAJAR  
Alamat : Jl. Goa Gong, Gg. Mentari, Br. Angga Swara, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Telp. 085101182086.  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Rumpun Pendidikan : Taman kanak-kanak ( TK )  
Penyelenggara : Sri Sudiarsoh.S.Sos S.Fis / Yayasan Mentari Fajar  
Berdiri/ijin lama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung, Nomor 713 Tahun 2013, Tanggal 4 Oktober 2013

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta Syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 864 TAHUN 2017, maka izin operasional diubah terhitung mulai tanggal 11 JULI 2017, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku

Mangupura, 11 Juli 2017  
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Badung  
Drs. I Ketut Widia Astika, MM  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19601011 198603 1 021



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-2653.AH.01.04.Tahun 2009  
TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sri Andayani, SH nomor 104/VII/Not/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal permohonan pengesahan Yayasan Mentari Fajar yang diterima tanggal 13 Agustus 2009;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN MENTARI FAJAR  
NPWP : 02.970.562.1-905.000**

berkedudukan di Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Nomor 84 tanggal 30 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Andayani, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**PELAKSANA HARIAN**



**ARI AZED, SH.MH  
1903031977031001**